



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**R. OSCAR GUNTUR PERMADI**, bertempat tinggal di Sandeyan, Rt 008 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Srimulyo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Anindya, S.H., Dkk., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Perubahan Jl. Raya Tajem No.32 Kenayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Juli 2023, Nomor: 574/HK/SK.PDT/VII/2023/PN Smn, sebagai Penggugat;

Lawan

**MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jl. Bumijo Lor No.22, Kalurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat I;

**RUSTHO BASONO Alias RUSTHO BUSONO**, bertempat tinggal di Gancahan V, Sidomulyo, Godean, Sleman, sebagai Tergugat II;

**PEMERINTAH DESA SIDOMULYO**, tempat kedudukan Brongkol, Sidomulyo, Godean, Sleman, sebagai Tergugat III;

**RACHMAD**, bertempat tinggal di Pangkah RT 001/RW 012, Kelurahan Mendolo Lor, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, sebagai Tergugat IV;

**GO SIE SIANG**, bertempat tinggal di Perumahan Tirtasani, Panggungan, Trihanggo, Gamping, Sleman, sebagai Tergugat V;

**RM. ACUN HADIWIJOYO**, bertempat tinggal di Ndalem Notoprajan Ng II/830, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Yogyakarta, sebagai Tergugat VI;

Hal.1 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



**ANT. TOTO DJUNAI DI RIDARTO**, bertempat tinggal di Jl. Anggajaya II/999, Sanggrahan RT 005/RW 009, Kelurahan Condongcatur, Kapenawon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Turut Tergugat I;

**PAULA LISA PUSPITA**, bertempat tinggal di Jl. Anggajaya II/999, Sanggrahan RT 005/RW 009, Kelurahan Condongcatur, Kapenawon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Turut Tergugat II;

**KARATON NGAYOGYOKARTA Cq KANTOR PANITIKISMO**, tempat kedudukan Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya **PENGGUGAT** diajak oleh **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I** untuk bekerjasama dalam Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman.
2. Bahwa setelah dilakukan pembicaraan antara **PENGGUGAT**, **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** disertai untuk "jalan" mengurus Permohonan Sewa Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman dan dikenal dengan Persil No.30/Sidomulyo.
3. Bahwa untuk mulai bekerja, **PENGGUGAT** menggunakan uang Pribadi **PENGGUGAT** ditambah dengan Uang DP (**TERMIN** Pertama dari Total Kesepakatan sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)) dari **TERGUGAT I** sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal.2 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira di Bulan Januari 2020, PENGUGAT mulai mengajukan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman, melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

5. Bahwa PENGUGAT mulai berkomunikasi dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Kepala Desa dan Pemerintah Desa serta TERGUGAT IV sebagai "Pintu" Pertama Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman.

6. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman tersebut. Bahwa dalam proses permohonan tersebut dijelaskan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa ada biaya-biaya yang harus dibayarkan PENGUGAT apabila akan menyewa Tanah Kasultanan (Sultan Ground) yang di kelola Desa Sidomulyo. Bahwa setelah bertanya berapa biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PENGUGAT memperoleh keterangan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekira sebesar Rp2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa selain biaya tersebut dijelaskan juga oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih ada biaya yang diperlukan untuk membayar kepada TURUT TERGUGAT II, sebagai biaya sewa tanah.

7. Bahwa atas penjelasan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV tersebut, PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah menyampaikan kepada TERGUGAT I dan telah dipahami olehnya. Bahkan TERGUGAT I telah berkomunikasi juga secara langsung kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh PENGUGAT dalam rangka kerjasama Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman tersebut.

8. Bahwa selanjutnya PENGUGAT dipersilahkan oleh TERGUGAT I untuk menyetorkan biaya-biaya yang diperlukan. Bahwa Kuitansi/Tanda Terima penyetoran biaya pun diatasmakan TERGUGAT I sehingga yang dilakukan oleh PENGUGAT dalam pengurusan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman tersebut sangat transparan.

Hal.3 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun biaya-biaya yang telah disetorkan tersebut adalah :

A. Dana yang diterima oleh RUSTHO BUSONO sebagai Kepala Desa Sidomulyo (TERGUGAT II dan TERGUGAT III).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	06 Februari 2020	Rp. 150.000.000,-
2	10 Februari 2020	Rp. 100.000.000,-
3	2 Maret 2020	Rp. 200.000.000,-
4	2 Maret 2020	Rp. 1.600.000.000,-
5	27 Maret 2020	Rp. 700.000.000,-
Total		<u>Rp. 2.750.000.000,-</u>

B. Dana yang diterima RUSDIYANTO.

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	21 Februari 2020	Rp. 100.000.000,-
5	27 Maret 2020	Rp. 100.000.000,-
Total		<u>Rp. 200.000.000,-</u>

C. Dana yang diterima RACHMAD (TERGUGAT IV).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	27 Desember 2018	Rp. 170.000.000,-
Total		<u>Rp. 170.000.000,-</u>

D. Dana yang diterima GO SIE SIANG alias LIA (TERGUGAT V).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	27 Desember 2018	Rp. 100.000.000,-
Total		<u>Rp. 100.000.000,-</u>

E. Dana yang diterima RM ACUN HADIWIJOYO (TERGUGAT VI).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	-	Rp. 200.000.000,-
2	-	Rp. 100.000.000,-
Total		<u>Rp. 300.000.000,-</u>

F. Dana yang diterima ANT.TOTO DJUNAIDI RIDARTO (TURUT TERGUGAT I).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	06 Februari 2020	Rp. 10.000.000,-
2	20 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-
3	22 Februari 2020	Rp. 20.000.000,-
4	12 November 2020	Rp. 10.000.000,-
5	21 November 2020	Rp. 500.000,-
6	24 November 2020	Rp. 12.500.000,-
Total		<u>Rp. 58.000.000,-</u>

G. Dana yang diterima PAULA LISA PUSPITA (TURUT TERGUGAT II).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	02 Maret 2020	Rp. 100.000.000,-
2	05 Maret 2020	Rp. 50.000.000,-
3	22 Februari 2020	Rp. 100.000.000,-
Total		<u>Rp. 250.000.000,-</u>

H. Dana yang diterima KANTOR PANITIKISMO KRATON NGAYOGYAKARTA (TURUT TERGUGAT III).

NO	DITERIMA TANGGAL	BESARANNYA
1	27 Januari 2020	Rp. 250.000.000,-
Total		<u>Rp. 250.000.000,-</u>

Hal.5 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn





Selanjutnya dibayar kepada :

- a. *Tambahan Kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
- b. *Biaya lain-lain untuk Transportasi dan Konsumsi Pertemuan.*

*Sehingga Total Keseluruhan Pengeluaran untuk Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman sekira sebesar Rp. 4.078.000.000,- (empat milyar tujuh puluh delapan juta rupiah).*

**10.** *Bahwa setelah membayar biaya-biaya tersebut, selang beberapa lama TERGUGAT II mengirimkan Foto Dokumen Terkait Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman melalui WA.*

**11.** *Bahwa setelah dokumen tersebut diperlihatkan kepada TERGUGAT I, oleh TERGUGAT I dokumen tersebut dikonfirmasi oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III. Bahwa melalui Sdr Dr. ACHIEL SUYANTO, SH., MH. (yang mengaku selaku Wakil Karaton Ngayogyakarta) menerangkan dan menegaskan bahwa Dokumen yang diserahkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Dokumen Palsu.*

**12.** *Bahwa kemudian, TERGUGAT I dan PENGGUGAT melakukan Komplain kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Namun TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak memberikan solusi atas persoalan tersebut dan tidak bertanggungjawab atas persoalan yang dibuatnya.*

**13.** *Bahwa selanjutnya PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI serta Orang Yang Mengaku bernama BAMBANG (saat ini telah meninggal dunia). Tujuannya meminta uang sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta) dari PENGGUGAT.*

**14.** *Bahwa TERGUGAT I selanjutnya membuka informasi bahwa uang yang dipergunakannya untuk setoran biaya kerjasama tersebut sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta) tersebut adalah hasil dari meminjam atau hutang kepada TERGUGAT V.*

**15.** *Bahwa anehnya kemudian TERGUGAT I meminta PENGGUGAT bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut kepada TERGUGAT V melalui TERGUGAT VI dan Almarhum BAMBANG. Bahkan dilakukan dengan ancaman kekerasan. Padahal PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT V, TERGUGAT VI*

Hal.6 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almarhum BAMBANG sebelumnya. Selain itu TERGUGAT I mengetahui persis bahwa timbulnya persoalan bukan karena PENGGUGAT akan tetapi karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan bersumber dari Penegasan Sdr. Dr. ACHIEL SUYANTO, SH., MH. yang entah benar atau asal ngucap.

16. Bahwa dengan ancaman kekerasan tersebut, PENGGUGAT akhirnya membayarkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui TERGUGAT VI yang menjadi Wakil dari TERGUGAT V, untuk pengembalian hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT V.

Bahwa Seiring waktu ternyata TERGUGAT V menyadari bahwa PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT V sehingga TERGUGAT V berhenti mengejar-kejar PENGGUGAT.

17. Bahwa selanjutnya, atas kondisi tersebut, TERGUGAT I tetap memaksa PENGGUGAT untuk mengembalikan dan memulihkan kerugiannya akibat perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa memikirkan bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian seperti yang dialami TERGUGAT I.

18. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk bermusyawarah dengan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I terkait persoalan yang dialami bersama tersebut, maksud PENGGUGAT untuk hitung-hitungan biaya-biaya yang menjadi kerugian dan ditanggung bersama-sama. Akan tetapi TERGUGAT bersikukuh tidak mau dan justru melaporkan PENGGUGAT ke Kepolisian Daerah (Polda) DIY guna menekan PENGGUGAT agar membayar apa yang dikehendaki TERGUGAT I.

19. Bahwa telah jelas dari peristiwa hukum diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta TERGUGAT VI tidak memiliki Itikad Baik dalam proses dan penyelesaian persoalan yang timbul dalam rangka *Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman dan dalam penyelesaian persoalan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.*

20. Bahwa karena adanya Itikad Tidak Baik tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil ataupun immaterial. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dalam proses

Hal.7 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut PENGUGAT telah menyediakan waktu dan biaya tersebut. Kerugian immateriil karena PENGUGAT hampir setiap hari diteror dengan ancaman kekerasan oleh Pihak-Pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI serta Almarhum BAMBANG. Bahwa kerugian immaterial tersebut apabila dikonversi berupa materi maka senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**21.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah cukup alasan PARA PIHAK yang tidak beritikad baik tersebut dihukum untuk memulihkan keadaan dan mengganti kerugian kepada PENGUGAT. Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas patutlah dihukum :

## Secara Materiil.

- TERGUGAT II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau Melalui PENGUGAT.
- TERGUGAT IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau melalui PENGUGAT.
- TERGUGAT V untuk mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau melalui PENGUGAT.
- TERGUGAT VI untuk mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau PENGUGAT.
- TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah).
- TURUT TERGUGAT III untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## Immateriil

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta TERGUGAT VI secara tanggung renteng

Hal.8 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

22. Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu diLetakkan Sita Jaminan terhadap :

*Rumah dan Tanah milik TERGUGAT I yang terletak Di Jalan Bumijo Lor No. 22, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.*

23. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang cukup, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad).

24. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pihak Yang Beritikad Baik.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.
4. Menghukum :
  - TERGUGAT II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau melalui PENGGUGAT.
  - TERGUGAT IV untuk mengembalikan uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau melalui PENGGUGAT.
  - TERGUGAT V untuk mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau melalui PENGGUGAT.

Hal.9 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT VI untuk mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT I atau PENGGUGAT.
- TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).
- TURUT TERGUGAT III untuk mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta TERGUGAT VI secara tanggung renteng mengganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Rumah dan Tanah milik TERGUGAT I yang terletak Di Jalan Bumijo Lor No.22, Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

6. Menyatakan apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III tidak membayar/mengembalikan kerugian sebagaimana dinyatakan dalam Diktum 4 Diatas maka terhadap rumah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Diktum 5 tersebut dilakukan Pelelangan di Muka Umum dan Hasilnya dipergunakan untuk membayar Kerugian Yang Diderita oleh PENGGUGAT.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad).

## SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Untuk Tergugat I hadir dipersidangan kuasanya bernama Arfian Indrianto, S.H., M.H., Dkk Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Chandra & Rekan yang beralamat kantor di Perum Bukit Permata Indah E2, Jl. Raya Candi Gebang RT.024 RW.071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman berdasarkan Surat Kuasa 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 November 2023 Nomor 936/HK/SK.PDT/XI /2023/PN Smn;

Hal.10 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tergugat II hadir dipersidangan kuasanya bernama Agus Suharjana, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm “Harjana, Aji & Partners” beralamat di Jl. Griya Ambarketawang Indah No.1, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 September 2023 Nomor 693/HK/SK.PDT/IX/2023/PN Smn;

Untuk Tergugat III hadir dipersidangan kuasanya bernama Agus Suharjana, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm “Harjana, Aji & Partners” beralamat di Jl. Griya Ambarketawang Indah No. 1, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 06 September 2023 Nomor 692/HK/SK.PDT/IX/2023/PN Smn;

Tergugat IV tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2023, 29 September 2023, dan 27 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Untuk Tergugat V hadir dipersidangan kuasanya bernama Diana Eko Widyastuti, S.E., S.H., Dkk Advokat serta Legal Consultant dari Law Office “Achiel Suyanto S & Partners” beralamat di Jl. Siliwangi No.168 (d/h Ring Road Barat) Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 September 2023 Nomor 700/HK/SK.PDT/IX/2023/PN Smn;

Untuk Tergugat VI hadir dipersidangan kuasanya bernama Diah Ayu Triandini Sibuea, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dan Paralegal yang berkantor pada Kantor Advokat “Justice Parasises Law & Partners” yang beralamat di Jl. Setiaki No.17, Kel. Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 September 2023 Nomor 718/HK/SK.PDT/IX /2023/PN Smn;

Untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2023, 29 September 2023, 8 September 2023 dan 27 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut,

Hal.11 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Untuk Turut Tergugat III hadir dipersidangan kuasanya bernama B. Hengky Widhi A., S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 659/HK/SK.PDT/VIII/2023/PN Smn;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ira Wati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan tertanggal 3 Agustus 2023 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak lengkap menyebutkan identitas pihak Tergugat karena hanya menyebutkan melawan "Mustofa dkk ", sehingga hal ini jelas membuktikan surat kuasa khusus Penggugat tidaklah lengkap dan tidak jelas siapa saja yang hendak digugat. Dan di surat gugatan dijelaskan pihak-pihaknya sehingga hal ini membuktikan terdapat ketidaksinkronan antara surat kuasa khusus Penggugat dengan surat gugatan Penggugat.

Hal.12 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menyebutkan “mengajukan replik, kesimpulan, dan justru mengajukan memori banding, mengajukan memori kasasi”, maka jelas dan terang bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan replik dan kesimpulan dalam perkara ini, dan sangat aneh apabila Penggugat sudah berpikir hendak mengajukan memori banding maupun memori kasasi padahal perkara ini baru diperiksa pada Tingkat Pertama dan surat kuasa khusus ini untuk mengajukan gugatan pada Tingkat Pertama. Sehubungan hal tersebut, maka terbukti bahwa surat kuasa khusus Penggugat terdapat kekeliruan sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat tidak diterima karena surat kuasa khusus yang menjadi dasar sebelum adanya gugatan terdapat kekeliruan.

4. Bahwa dalam Posita angka 10 Tergugat I menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Turut Tergugat III, karena urusan dari proyek Penggugat dan Turut Tergugat I yakni permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman sepenuhnya yang bergerak adalah Penggugat dan Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat I hanya menunggu uang dana talangan yang dipinjam guna membiayai proyek Penggugat dan Turut Tergugat I agar segera dikembalikan kembali kepada Tergugat I. Bahwa yang benar adalah Tergugat I ditelepon untuk dikonfirmasi oleh Sdr.Dr.ACHIEL SUYANTO, S.H.,MH terkait permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman yakni “apakah yang dimaksud dengan Mustofa adalah dirinya?” dan dijawab benar adalah dirinya, dan setelah itu diinformasikan bahwa dokumen serat kekancingan terkait permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman diduga keras itu palsu karena Turut Tergugat III pada saat itu tidak mengeluarkan serat kekancingan apapun.

5. Bahwa dalam Posita yang diberi nomor 15 yang berbunyi “ Bahwa anehnya kemudian Tergugat I meminta Penggugat bertanggung jawab..... , dan bersumber dari penegasan Sdr.Dr.ACHIEL SUYANTO, S.H.,MH, yang entah benar atau asal ngucap”. Dengan mencermati dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka sangat beralasan bahwa Sdr.Dr.ACHIEL SUYANTO, S.H.,MH ditarik sebagai pihak yang didudukkan untuk menjadi Tergugat karena Penggugat menganggap bahwa yang

Hal.13 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Sdr.Dr.ACHIEL SUYANTO, S.H.,MH yang entah benar atau salah mengucap, **menjadi penyebab Tergugat I menagih uang yang pernah disetorkan kepada Penggugat untuk talangan sementara waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh Penggugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman.** Bahwa dengan tidak dilibatkannya Sdr.Dr.ACHIEL SUYANTO, S.H.,MH, maka tampak jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat terdapat kurang pihak.

6. Bahwa dengan mencermati dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat terkait tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polda DIY dianggap melawan hukum, maka sudah seharusnya Penggugat juga mendudukkan Polda DIY menjadi Tergugat dalam perkara ini. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Polda DIY oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan terdapat kurang pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada Polda DIY, maka hal ini menunjukkan adanya kekaburan gugatan (*obscure libel*) pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

8. Bahwa dengan mencermati yang dikemukakan oleh Tergugat I, maka tampak jelas bahwa identitas Tergugat pada Surat Kuasa khusus Penggugat terdapat ketidaksinkronan dengan identitas pihak Tergugat dalam surat Gugatan Penggugat sehingga jelas Gugatan Penggugat didasarkan pada ketidak jelasan pihak-pihak digugat, gugatan terdapat kekurangan pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *A quo (plurium litis consurtium)* dan gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan/ kekaburan kerugian yang di derita oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan dari Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa semua dalil dan dasar hukum yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi mohon ditarik pula sebagai dalil dan dasar hukum dalam Konpensi.

Hal.14 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 1 dan 2. Bahwa yang benar adalah Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **melakukan bujuk rayu kepada Tergugat I** terkait permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo Godean. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I dan Penggugat mempresentasikan proyeknya tersebut dan memberikan janji-janji agar Tergugat I dapat meminjamkan sementara dananya (nalangi) proyek Turut Tergugat I dan Penggugat berkenaan dengan permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo Godean. Sementara Turut Tergugat II, mengajak Tergugat I kepada pihak terkait agar dapat teryakinkan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I.

4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 3. Bahwa justru **Turut Tergugat I dan Penggugatlah yang meminta Tergugat I menyiapkan dana sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan dari proyek yang dipersentasi oleh Turut Tergugat I dan Penggugat** yakni proyek permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo Godean.

5. Bahwa pada saat presentasi Turut Tergugat I dan Penggugat menjanjikan hak kepemilikan terhadap tanah proyek Turut Tergugat I dan Penggugat nantinya akan dinamakan Tergugat I terlebih dahulu dan baru menjadi atas nama rekan Penggugat apabila dana talangan sudah dikembalikan kepada Tergugat I oleh Penggugat maupun Turut Tergugat I. **Bahwa setelah Tergugat I menyerahkan dana talangan kepada Penggugat dan Turut Tergugat, justru dana talangan tidak dikembalikan kepada Tergugat I dan ternyata menurut informasinya bahwa serat kekancingan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah dari Kraton Ngayogyakarta yang ditunjukkan melalui whats up (WA) oleh Penggugat yang ternyata diragukan kebenarannya dan hingga saat ini serat kekancingan tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat.** Sehingga jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mendasar, serta hanya untuk menghambat pemeriksaan pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Terlapor Turut Tergugat I, Penggugat, dan Turut Tergugat II.

Hal.15 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait tindakan Penggugat yang bersinggungan dengan Tergugat lain dan Turut Tergugat III, Tergugat I tidak mengetahui secara jelas dan terang, karena Penggugat tidak mengajak Tergugat I dalam melakukan pengurusan proyeknya/ memperlancar proyeknya atau bertemu secara bersamaan dengan pihak-pihak lain tersebut. Bahwa untuk menyakinkan bujuk rayunya dan menyakinkan Tergugat I, selanjutnya Turut Tergugat I mengajak Turut Tergugat II untuk bertemu dengan Tergugat I dan kemudian Turut Tergugat II mengajak Tergugat I guna melakukan kunjungan dengan DPRD Yogyakarta berkenaan dengan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut. Selain itu, Penggugat dan Turut Tergugat I juga mengajak Tergugat II untuk datang ke kantor Tergugat I guna lebih meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan pengurusan proyeknya. Akan tetapi tindakan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah bentuk akal-akalan agar Tergugat I yakin akan keberhasilan proyek Penggugat dan uang dana talangan dapat segera kembali kepada Tergugat I. Fakta yang terjadi bahwa dana talangan milik Tergugat I hingga saat ini tidak pernah kembali.

7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita angka 10 dan 11 pada gugatan Penggugat. Bahwa yang benar, Tergugat I mendapat informasi melalui Sdr. Dr. ACHIEL SUYANTO, SH.,MH. yakni dokumen serat kekancingan yang diterimanya melalui Whats Up (WA) adalah tidak benar/palsu dan terbukti sampai saat ini bahwa Tergugat I tidak pernah menerima bukti fisik serat kekancingan tanah yang dijadikan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I. bahwa selanjutnya Tergugat I lah yang komplain kepada Penggugat dan Turut Tergugat I, sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah bentuk kebohongan.

8. Bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil posita angka 13 dan 14 pada gugatan Penggugat. Bahwa setahu Tergugat I, orang yang bernama Bambang (saat ini telah meninggal dunia) hanya membantu Tergugat I setelah mendengar cerita dari Tergugat I bahwa uang dana talangnya yang disetorkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I belum kembali sampai saat itu. Bahwa dana talangan yang disetorkan oleh Tergugat I **karena bujuk rayu dari Penggugat dan Turut Tergugat I adalah uang milik pribadinya dan memang terdapat hutang antara Tergugat I dengan Tergugat V akan tetapi bukan terkait dana talangan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I, melainkan hutang pribadi.** Bahwa Tergugat I berharap agar Penggugat dan Turut Tergugat I segera mengembalikan dana talangan

Hal.16 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena akan digunakan oleh Tergugat I untuk membayar hutang kepada Tergugat V. Bahwa setahu Tergugat I, Bambang dalam membantu Tergugat I tidak pernah melakukan kekerasan. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah bentuk permainan merasa korban (*playing victim*), padahal dirinyalah yang merugikan Tergugat I.

9. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita angka 17 sampai dengan angka 19 pada gugatan Penggugat. Bahwa senyatanya Penggugat yang bersama-sama dengan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II yang telah merugikan Tergugat I, tetapi justru dalam gugatannya Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat I setelah ditagih untuk mengembalikan dana talangan dan oleh Tergugat I perkara ini telah dilaporkan pada Polda DIY. Bahwa tindakan pembagian uang milik Tergugat I yang dijadikan dana talangan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I senyatanya tidak pernah ada kuasa membagi-bagi dari Tergugat I kepada pihak lain, dan senyatanya hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Penggugat maupun Turut Tergugat I kepada Penggugat, serta tidak pernah ada serat kekancingan atas nama Tergugat I secara fisik yang diterima oleh Tergugat I terhadap tanah yang dijadikan proyek Penggugat dan Turut Tergugat I.

10. Bahwa terkait permintaan ganti kerugian yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah mengada-ada dan tidak mendasar. Dan apabila Penggugat merasa dirugikan pihak-pihak yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya ini, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan kepada pihak lain tersebut adalah wanprestasi karena pihak-pihak lain yang disebutkan adalah didasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat lain dan atau dengan Turut Tergugat III. Justru fakta hukumnya yakni Penggugatlah yang bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merugikan Tergugat I karena uang yang disebut dana talangan milik Tergugat I sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak kembali kepada Tergugat I.

11. Bahwa terhadap permintaan ganti kerugian, Tergugat I merasa janggal karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dibebani membayar ganti kerugian Immateriil. Justru Tergugat I yang dibebani ganti kerugian Immateriil. **Bahwa senyatanya, Penggugat yang bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan bujuk rayu sehingga menimbulkan kerugian pada diri Tergugat I, maka sangat**

Hal.17 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



*tidak beralasan apabila Penggugat justru meminta Tergugat I membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial.*

**12.** Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil angka 20 sampai dengan angka 22 pada gugatan Penggugat. Bahwa permintaan ganti kerugian oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah hal yang mengada-ada dan janggal. Justru Tergugat I lah yang dirugikan oleh tindakan bujuk rayu dari Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa permintaan sita jaminan oleh Penggugat terhadap Rumah dan Tanah di Jl Bumijo Lor No.22 Bumijo, jetis, Yogyakarta adalah tidak mendasar karena tanah dan rumah tersebut bukanlah milik Tergugat I. sehingga tidaklah tepat apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan meminta dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah di jl Bumijo Lor No.22 Bumijo, jetis, Yogyakarta yang sudah bukan lagi milik dari Tergugat I.

**13.** Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil angka 23 dan angka 24 pada gugatan Penggugat. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mendasar karena terbukti bahwa laporan terhadap Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Polda DIY oleh Tergugat I hingga saat ini masih berjalan dan gugatan ini hanya upaya pengalihan dari Penggugat yang bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan bujuk rayu kepada Tergugat I sehingga Tergugat I akhirnya mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalilnya tidaklah mengandung kebenaran dan upaya penyesatan/manipulatif sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

### III. DALAM REKONPENSİ:

- 1.** Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan pokok perkara (Konpensı) mohon ditarik pula secara keseluruhan sebagai dalil dalam Gugatan Rekonpensı.
- 2.** Bahwa untuk selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensı ini Tergugat I Konpensı disebut Penggugat Rekonpensı, sedangkan terhadap Penggugat Konpensı selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensı.
- 3.** Bahwa senyatanya Penggugat Rekonpensı yang dirugikan oleh Tergugat Rekonpensı bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensı) dan Turut

*Hal.18 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*





Tergugat II (Konpensasi) sebesar Rp.3.250.000.000,- ( tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini sudah dilaporkan oleh Penggugat Rekonpensasi pada Polda DIY dengan tanda bukti lapor yakni Laporan Polisi Nomor:LP-B/0929/XII/2022/SPKT/POLDA DIY tanggal 06 Desember 2022 dan telah pula terdapat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/227/IX/2023/Ditreskrim tertanggal 8 September 2023 sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: B/1442/IX/2023/Ditreskrim , Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 8 September 2023, sehingga jelas dan terang bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat Rekonpensasi.

4. Bahwa terkait penyerahan dana talangan akibat bujuk rayu dari Tergugat Rekonpensasi bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) berkenaan dengan rencana permohonan sewa dan pengelolaan tanah Kasultanan Ngayogyakarta (SG) Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo Godean, sehingga sangat beralasan agar Tergugat Rekonpensasi, bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonpensasi, bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) telah merugikan Penggugat Rekonpensasi, maka sangat beralasan agar Tergugat Rekonpensasi, bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) dibebani untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensasi. Adapun kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensasi, bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) kepada Penggugat Rekonpensasi adalah sebagai berikut:

**Materiil:**

Uang yang telah disetorkan dan yang disebut dengan dana talangan yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat Rekonpensasi bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Konpensasi) dan Turut Tergugat II (Konpensasi) sebesar Rp.3.250.000.000,- ( tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

**Immateriil:**

1. Jika uang sebesar Rp.3.250.000.000,- ( tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimasukan deposito maka akan mendapat bunga

*Hal.19 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6% setiap tahunnya sehingga apabila dihitung yakni  
Rp.3.250.000.000,-x 3 (penyerahan mulai tahun 2020-2023)x 6% =  
Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)

2. Kenyamanan dan ketentraman hidup yang terganggu akibat  
Tindakan Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan Turut Tergugat I  
(Konpensi) dan Turut Tergugat II yang merugikan Penggugat Rekonpensi,  
yang apabila diukur dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar  
rupiah)

Sehingga total kerugian immateriil sebesar Rp.5.585.000.000,- (lima miliar  
lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan  
dengan Turut Tergugat I (Konpensi) dan Turut Tergugat II  
(Konpensi)membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, maka  
sudah selayaknya diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan di  
Sandeyan RT.008 Srimulyo, Piyungan, Bantul beserta dengan tanah dan  
bangunan yang terletak di Jl. Anggajaya II/999 sanggrahan RT.005 RW.009,  
Condongcatur, Depok, Sleman dan apabila tidak bisa membayar ganti  
kerugian maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh tanah objek sita  
jaminan dan dapat meminta untuk dilakukan pengosongan melalui Lembaga  
Peradilan maupun Aparat Hukum.

7. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan  
dengan Turut Tergugat I (Konpensi) dan Turut Tergugat II segera  
melaksanakan kewajibannya membayar ganti kerugian maka sangat  
beralasan Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan dengan Turut  
Tergugat I (Konpensi) dan Turut Tergugat II dikenakan uang paksa  
(dwangsom) yang besarnya masing-masing Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)/  
hari setiap keterlambatannya untuk melaksanakan putusan yang telah  
berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi  
diajukan dengan dalil-dalil yang beralasan maka sangat beralasan agar  
gugatan rekonpensi ini untuk diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang  
Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini  
dan memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

*Hal.20 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke verklard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

*Gugatan Penggugat Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta*

1. Bahwa gugatan Penggugat dengan titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata melibatkan dan telah mendudukkan **Pemerintah Desa Sidomulyo (Tergugat III)** sebagai pihak dalam perkara a-quo, obyek tindakan berupa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo semestinya adalah menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

*Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur*

2. Bahwa formulasi Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan Wanprestasi berupa pelaksanaan suatu prestasi pembayaran pengembalian uang dan masalah Hutang Piutang. Hal ini dapat dilihat dari dalil posita gugatan angka/nomor; 9, 15, 16, 17, 20, dan 21, serta dari petitum angka/nomor: 3, 4 dan 6.
3. Bahwa di dalam posita gugatan angka/nomor 21 dihubungkan dengan isi petitum angka/nomor 4 tentang kerugian materiil yang menyatakan adanya kewajiban Turut Tergugat I, II dan III untuk dihukum mengembalikan uang,

*Hal.21 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



tetapi tidak jelas kepada siapa? apakah kepada Penggugat atau pihak lain? Hal ini menjadikan gugatan nyata-nyata tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa di dalam gugatan Penggugat, baik di dalam posita maupun di dalam petitumnya tidak dapat secara jelas mengkualifisir dan memilah masing-masing perbuatan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III yang mana yang dimaksudkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum? Apakah karena tidak dapat diprosesnya lebih lanjut dan diperolehnya ijin dalam permohonan pemanfaatan/sewa-menyewa tanah Sultan Ground sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, atau karena adanya dokumen surat yang dianggap palsu atau mengenai tidak/belum dikembalikannya uang pembayaran dari Penggugat? Konstruksi gugatan yang demikian sangat kabur, membingungkan dan tidak jelas.

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat adanya kumulasi subyektif, dimana antara Para Tergugat satu sama lain tidak saling mempunyai hubungan hukum yang erat namun dipaksakan dalam satu gugatan, sehingga menjadikan gugatan ini tidak jelas atau kabur. Di dalam dalil posita gugatan Penggugat angka/nomor 15 terlihat bahwa sebenarnya tidak adanya hubungan hukum yang erat antara Para Tergugat itu, khususnya antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat lainnya;

## *Gugatan Penggugat Kekurangan Para Pihaknya*

6. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata kekuarangan para pihaknya, karena di dalam posita gugatan angka/nomor 9 telah jelas-jelas disebutkan bahwa Sdr.RUSDIYANTO sebagai salah satu pihak yang menerima dana/uang dari Penggugat di dalam rangkaian perkara ini. Akan tetapi di dalam gugatan perkara a-quo Sdr. RUSDIYANTO atau ahli warisnya sama sekali tidak ditarik/dijadikan sebagai pihak/Tergugat, sehingga apabila Penggugat konsisten dengan dalilnya itu, dengan tidak ditariknya/dilibatkannya Sdr.RUSDIYANTO atau ahli warisnya sebagai pihak dalam rangkaian perbutan melawan hukum dalam gugatan maka secara formil nyata gugatan perkara a-quo kekuarangan pihaknya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum **Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

*Hal.22 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama Tergugat II dan III menyatakan membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II dan III di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil Eksepsi, mohon dianggap telah dikemukakan dan diberlakukan kembali secara keseluruhannya pada jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR: "Barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

## *Jawaban/Tanggapan Tergugat II dan III terhadap dalil posita gugatan no.6*

1. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 6, yang pada pokoknya seolah-olah menyatakan penentuan besarnya nominal pembiayaan dalam pengurusan sewa dan pengelolaan tanah Sultan Ground sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh jura rupiah) adalah berasal dari Tergugat II. Karena Tergugat II tidak pernah meminta dan menentukan besaran nilai nominal sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat tersebut. Tergugat II menyampaikan diperlukannya pembiayaan dikarenakan di lokasi tanah tersebut ada penduduk yang menempati/menggarap, sehingga perlu diberikan kompensasi apabila tanahnya akan digunakan/dimanfaatkan pihak lain. Dan Tergugat II hanya menyatakan akan membantu meneruskan proses permohonan sesuai prosedur yang berlaku.

## *Jawaban/Tanggapan Tergugat II dan III terhadap dalil posita gugatan no.9 huruf A*

2. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 9 huruf A, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II telah menerima uang sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Karena senyatanya Terguguat II tidak menerima uang sejumlah yang didalilkan Penggugat tersebut.

## *Jawaban/Tanggapan Tergugat II dan III terhadap dalil posita gugatan no.10,11 dan 12*

*Hal.23 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat nomor 10 , 11 dan 12 ini tidak jelas dan tidak dapat dimengerti oleh Tergugat II dokumen apa yang dimaksud? karena seingat Tergugat II dokumen yang pernah dibuat atas permintaan dari Penggugat adalah "Surat Pernyataan" dari Tergugat II yang isi redaksinya terdapat adanya kekeliruan.

Bahwa sedari awal Tergugat II sudah menyampaikan kepada Penggugat, Sdr.Rusdiyanto dan Tergugat IV yang menurut pemahaman Tergugat II mereka bertiga adalah satu tim, dimana pada waktu menemui Tergugat II bahwa Tergugat II menyampaikan akan membantu meneruskan dan memproses surat permohonan yang diajukan sesuai prosedur yang berlaku;

*Jawaban/Tanggapan Tergugat II dan III terhadap dalil posita gugatan no.15 dan 17*

4. Bahwa untuk menanggapi dalil posita gugatan Penggugat nomor 15 dan 17, Tergugat II dan Tergugat III perlu tegaskan bahwa Penggugat hanya mencari –cari kesalahan dan menimpakan semua kesalahan kepada Tergugat II dan Tergugat III, padahal sejak awal pertemuan Tergugat II sudah menyampaikan bahwa memang di wilayah Sidomulyo ada tanah Sultan Ground dan apabila ada pihak yang akanmemanfaatkan/menyewa maka Tergugat II akan membantu memproses permohonan dan meneruskannya sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan tanah Sultan Ground tersebut.

*Jawaban/Tanggapan Tergugat II dan III terhadap dalil posita gugatan no.19, 20 dan 21*

5. Bahwa Tergugat II telah sampaikan untuk penyelesaian permasalahan yang ada sebagaimana didalilkan Penggugat, maka tidak dapat dilakukan apabila tidak melibatkan Sdr. RUSDIYANTO atau ahli warisnya yang sedari awal menjadi bagian tim dari Penggugat, dan sewajarnya hal tersebut sudah dimengerti dengan baik segala sesuatunya oleh Penggugat.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan teror dan ancaman kekerasan terhadap diri Penggugat, dalil tersebut sangat berlebihan, tanpa dasar dan sangat mengada-ada.

*Hal.24 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara terperinci di dalam Jawaban ini, mohon dianggap telah ditolak secara keseluruhannya oleh Tergugat II dan III ;

Berdasarkan dalil-dalil **Eksepsi dan Jawaban** tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Menimbang bahwa Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DAN OBSCUUR LIBEL**

Bahwa setelah Kami mencermati gugatan Penggugat, pihak yang dijadikan sebagai Tergugat I adalah Tn. Mustofa, S.H., pekerjaan Notaris-PPAT yang beralamat di Jalan Bumijo Lor No. 22 Kalurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Padahal sepengetahuan Kami Tn. Mustofa, S.H., yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tn. Mustofa, S.H., memiliki pekerjaan sebagai Notaris-PPAT juga sebagai Pengusaha yang beralamat KTP dan tinggal di Jalan Gowongan Lor No. 38 RT. 011 RW. 002 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih karena tidak dijelaskan *legal standingnya* apakah sebagai Notaris/PPAT ataupun sebagai Pengusaha,

Hal.25 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



maka patut dan layak jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa setelah Kami mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat secara asal-asalan menarik pihak baik pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat (klaim Penggugat) dan pihak yang telah menerima penyetoran biaya dari Penggugat, namun Penggugat telah keliru tidak menarik beberapa pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara ini diantaranya **Rusdiyanto dan Bambang** yang disebut oleh Penggugat dalam posita poin nomor 9 kolom B dimana pihak Rusdiyanto telah menerima penyetoran sejumlah uang, dan terhadap Bambang disebut Penggugat dalam posita nomor 13 dan 15 dimana pada pokoknya Bambang telah mendatangi Penggugat untuk menagih uang Tergugat 1. Oleh karenanya, keterlibatan Rusdianto dan Bambang sangat penting dalam Perkara ini, bukan hanya sebagai pelengkap para pihak, melainkan untuk membuat permasalahan ini menjadi jelas dan terang. Berdasarkan **Yurisprudensi MA RI No. 621 K/SIP/1975** yang menyatakan, "*apabila ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak tidak ditarik sebagai Tergugat maka mengakibatkan keputusannya menjadi gugatan Penggugat tidak dapat diterima*" dan **Yurisprudensi MA RI No. 1566 K/Pdt/1983** tanggal 13 September 1984 yang menyatakan, "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium (gugatan kurang pihak)*". Sehingga patut dan layak jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **3. TENTANG KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**

Bahwa setelah Kami mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Sleman dikarenakan Penggugat tidak dapat mengembalikan uang milik Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat merupakan uang kerjasama Penggugat dan Tergugat I sehingga permasalahan semakin meluas dan sampailah pada tahap ini, sehingga Penggugat mengajukan tuntutan agar para pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan uang yang telah Penggugat setor, maka seharusnya semua pihak yang telah menerima penyetoran sejumlah uang

*Hal.26 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



dari Penggugat ditarik sebagai Pihak Tergugat bukan Turut Tergugat, terlebih untuk Turut Tergugat I perannya dalam permasalahan ini juga cukup vital sebagaimana di dalil oleh Penggugat bahwa awal mula kerjasama Penggugat dan Tergugat I berawal dari ajakan Turut Tergugat I untuk kerjasama (vide posita nomor 1), maka mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelasnya status hukum para pihak dalam gugatan ini.

#### **4. TENTANG GUGATAN KABUR, KURANG JELAS DAN SALING BERTENTANGAN (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa begitu Kami mencermati gugatan yang diajukan Penggugat begitu banyak kekaburan, ketidak jelasan dan bahkan terdapatnya pertentangan baik pada posita maupun pada petitumnya, yang mana hal tersebut akan Kami uraikan sebagai berikut:

##### **- Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan**

Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terdapat setidaknya ada 6 (enam) pihak yang dijadikan sebagai Tergugat namun apa peran masing-masing Tergugat dalam peristiwa hukum Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak jelas. Peristiwa apa yang terjadi atau perbuatan apa yang dilakukan para pihak, atau konkretnya perbuatan melawan hukum seperti apa sehingga Penggugat memposisikan Para Tergugat sebagai Pihak Tergugat. Konkretnya didalam gugatan Penggugat yang menurut Kami dapat dikaitkan dengan pembahasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yakni tiba-tiba dibahas pada posita nomor 19 dan seterusnya yang menyatakan "telah jelas Para Tergugat tidak memiliki itikad baik..... sehingga Penggugat mengalami kerugian.....dst".

##### **- Kekaburan Dikarenakan Penggabungan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dan Perkara Wanprestasi**

Bahwa Judul gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita dan argumentasi yang dibangun oleh Penggugat beranjak pada peristiwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat, dimana jika mengikuti alur pikir Penggugat maka terdapat keadaan yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi masing- masing (vide posita nomor 18). Sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT cacat formil dengan mengingat pula **Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/Pdt/1984**

*Hal.27 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



tertanggal 24 April 1986 jo. Yurisprudensi MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

## - Kekaburan Yang Menjurus Pada Pertentangan Antar Posita Gugatan Maupun Posita Dengan Petitum

Bahwa setelah Kami mengamati alur pikir yang digunakan Penggugat justru makin nampak kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat bahkan menjurus pada pertentangan antar posita gugatan maupun posita dengan petitum. Konkretnya argumentasi yang dibangun oleh Penggugat bahwa awal mula Penggugat mulai mengajukan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan yakni pada tahun 2020 (vide posita nomor 4) kemudian dilakukan penyetoran biaya-biaya yang dibutuhkan (vide posita nomor 8). Namun dalam posita nomor 9 kolom C dan D penyetoran dilakukan kepada Tergugat IV dan Tergugat V dilakukan pada 27 Desember 2018 hampir dua tahun sebelum mulainya tahap penyetoran biaya-biaya.

Kekaburan dan pertentangan berikutnya yang terjadi yakni jumlah kerugian Penggugat dimana Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil satu milyar rupiah namun dari mana asal kerugian tersebut sangat rancu dan kabur diuraikan oleh Penggugat, terlebih telah diketahui bahwa biaya yang disetorkan oleh Penggugat adalah uang yang berasal dan merupakan milik Tergugat I, dan apabila dalam hal ini dikatakan ada pihak yang mengalami kerugian maka Tergugat I lah yang justru mengalami banyak kerugian, sehingga sudah sepatutnya **“siapa yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”**. Dalam hal ini justru seharusnya kewajiban Penggugatlah untuk mengganti kerugian kepada Tergugat I. Berdasarkan posita nomor 9 paragraf terakhir total biaya pengurusan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan yakni sebesar Rp. 4.078.000.000,- (empat milyar tujuh puluh delapan juta rupiah). Jika dikurangi biaya modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I yakni sejumlah Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana posita nomor 3. Maka total biaya penyetoran diluar biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang didalilkan sebagai kerugiannya

Hal.28 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn





adalah sebesar Rp.828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) bukan 1 milyar rupiah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Selain itu dalil Penggugat menyatakan kerugiannya dalam posita bertentangan dengan petitum nomor 4 dimana Penggugat menuntut agar Para Tergugat (kecuali Tergugat I dan Tergugat III) dan Para Turut Tergugat hanya mengembalikan uang kerugian materiil senilai Rp. 3.879.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berbeda dengan jumlah pengeluaran sebagaimana posita nomor 9.

Dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta ganti rugi seperti yang didalilkan pada posita nomor 20 yakni kerugian materiil sebesar satu milyar rupiah kepada Para Tergugat. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat hanya Rp. 828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) berbeda dengan yang didalilkan pada posita. Sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan saling bertentangan serta bertentangan pula dengan **Yurisprudensi MA RI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 08 Mei 1980** yang menyatakan bahwa **petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.**

Kemudian masih pada pembahasan petitum nomor 4 dimana Tergugat I dan Tergugat III tidak diminta membayar ganti kerugian kepada Penggugat seharusnya jika kedudukan mereka sebagai Tergugat yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat maka juga dituntut untuk mengembalikan kerugian yang telah diderita Penggugat. Terlebih terhadap tuntutan penggantian kerugian immateriil hanya Para Tergugat saja yang dituntut untuk mengganti kerugian Penggugat sedangkan Para Turut Tergugat tidak dituntut oleh Penggugat, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar kenapa Penggugat melakukan hal tersebut mengingat peran dari Turut Tergugat I cukup krusial dalam perkara ini.

#### **5. TENTANG OBJEK SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT BUKAN MILIK PARA TERGUGAT (*ERROR IN OBJECTO*)**

Bahwa dalam petitum nomor 5 Penggugat meminta agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan Rumah milik Tergugat I, sedangkan tujuan dilakukan peletakan sita jaminan adalah demi terjaminnya hak Penggugat jika tuntutan dikabulkan oleh pengadilan namun terbatas pada harta milik Tergugat, padahal dalam hal ini Penggugat menerima uang dari Tergugat I yang mana seharusnya Tergugat I yang dirugikan. Tentu tidak

*Hal.29 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan adil jika misalnya dinyatakan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian namun harta milik Tergugat I lah yang justru menjadi jaminan untuk pemenuhan hak tersebut. Sehingga sudah semestinya Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Penggugat atas sita jaminan tidak sah atau menyatakan Permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;
2. Bahwa hal-hal yang telah diutarakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dengan materi Jawaban dalam Perkara ini dinyatakan berlaku pula sebagai dalil-dalil dan alasan hukum dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 3 karena dari informasi yang diterima Tergugat V bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah kerjasama yang pada nantinya akan ada pembagian hasil jika ada keuntungan ataupun tanggung bersama ketika ada kerugian sebagaimana dalil dan argumentasi yang dibangun oleh Penggugat, melainkan hubungan hukum senyatanya terjadi yakni dalam kapasitas dan kedudukan Tergugat I sebagai seorang investor yang cukup besar tentu untuk segala pengelolaan yang bersifat teknis dan lapangan Tergugat I tidak memiliki cukup waktu untuk hal tersebut, disamping lebih banyak urusan yang lebih urgen yang memerlukan peran dan keberadaan dari Tergugat I, untuk itu Tergugat I mencoba mencari orang untuk melakukan pengelolaan yang bersifat teknis dan lapangan tersebut, kemudian atas rekomendasi dari Turut Tergugat I bahwa Penggugatlah orang yang cocok untuk pekerjaan tersebut.
4. Bahwa tidak benar apa dinyatakan Penggugat dalam posita nomor 9 kolom huruf D yang menyatakan bahwa tertanggal 27 Desember 2018 Tergugat V mendapat setoran uang dari Penggugat atau Tergugat 1 untuk biaya pengelolaan Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan. Karena yang benar terjadi ialah memang Tergugat V pernah menerima titipan uang dari Penggugat tapi **bukan pada tanggal termaksud dan bukan untuk biaya pengelolaan** Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan melainkan untuk pengembalian uang Tergugat I yang telah digunakan Penggugat dan itu fakta hukum yang terjadi.

Hal.30 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam posita nomor 13 dimana dari narasi yang dibangun Penggugat seakan-akan Tergugat V seorang *debt collector*, tentu hal tersebut merupakan narasi yang menyesatkan, karena yang benar terjadi ialah tujuan Tergugat V menemui Penggugat yakni ingin membantu sebagai penengah agar permasalahan Penggugat dan Tergugat I dapat diselesaikan sesegara mungkin dan sebaik-baik, adapun kapasitas Tergugat V menemui Penggugat yakni sebagai seorang Pengusaha senior yang memiliki pengalaman yang luas sehingga diminta bantuan oleh Tergugat I agar masalahnya dapat segera selesai dengan baik.
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 15 terkait adanya ancaman kekerasan yang terjadi, narasi yang dibangun oleh Penggugat masih sangat kabur dan sangat sumir karena tidak jelas siapa yang melakukan ancaman kekerasan apakah Tergugat I atau Tergugat V atau Tergugat VI atau Bambang, jikalau yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat V yang melakukan ancaman kekerasan maka hal tersebut merupakan tuduhan yang sangat serius dan harus dibuktikan oleh Penggugat karena merupakan suatu kebohongan, fitnah dan menjurus kepada pencemaran nama baik Tergugat V.
7. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam posita 16 yang menyatakan bahwa “seiring waktu ternyata Tergugat V menyadari bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat V sehingga Tergugat V berhenti mengejar-kejar Penggugat”, narasi yang dibangun Penggugat seakan-akan Tergugat V mengejar-ngejar atau meneror Penggugat yang kemudian berhenti karena tersadar jika Tergugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Karena yang sebenarnya terjadi sebagaimana jawaban Tergugat V poin nomor 5 diatas dalam kapasitas Tergugat V sebagai orang yang diminta bantu oleh Tergugat I maka tentu bertindak hanya sebatas apa yang diminta oleh Tergugat I yakni hanya membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan baik, adapun jika Tergugat tidak lagi menemui atau berkomunikasi dengan Penggugat hal ini dikarenakan Tergugat V merasa cukup perannya dalam permasalahan tersebut, dimana akhirnya Penggugat telah beberapa kali membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang Tergugat I dan telah pernah di realisasikan niat baik tersebut dengan Penggugat menitipkan kepada Tergugat V sejumlah uang untuk mengembalikan uang Tergugat I, namun ternyata niat baik tersebut hanyalah tipu daya dari Penggugat dimana

Hal.31 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I dan justru malah mengajukan gugatan ini, jadi justru yang memiliki itikad tidak baik adalah Penggugat sendiri bukan Para Tergugat termasuk Tergugat V sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat V mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 159/Pdt.G/2023/PN.Smn berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

9. **PRIMAIR:**

10. **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini.

11. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini.

12. **SUBSIDAIR:**

13. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

▪ **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat **error in persona** dan **Obscure Libel** Bahwa didalam surat Kuasa Penggugat jelas tidak lengkap menyebutkan identitas pihak **Tergugat VI**, Penggugat hanya menyebutkan identitas pihak **Tergugat I** saja yaitu hanya menyebutkan melawan 'MUSTOFA dkk' sehingga hal ini jelas membuktikan surat kuasa khusus Penggugat tidaklah lengkap dan tidak jelas siapa saja yang hendak di gugat, maka dari itu

Hal.32 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



gugatan aquo Penggugat Eror in Persona dan mengakibatkan Gugatan tidak jelas (obscuur Libel);

3. Tentang Gugatan Kabur, Angka/ penomoran dalam Gugatan tidak jelas

Bahwa didalam Posita Gugatan pada halaman 3 (tiga) sampai halaman 7 (tujuh) penempatan angka Posita sangatlah membingungkan karena dari halaman 3 (tiga) sampai halaman 7 (tujuh) tertulis angka 1 (satu) hingga angka 9 (Sembilan), lalu pada halaman ke 7 (tujuh) angka kembali ke nomor 2 (dua), setelah kami membaca gugatan yang diajukan Penggugat begitu banyak kekaburan, kekeliruan, ketidakjelasan dan bahkan menyulitkan para Tergugat untuk menjawab Point-point posita dalam perkara Aquo;

## DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa **Tergugat VI** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat VI**;
2. Bahwa **Tergugat VI** menolak Posita point 9 (sembilan) tabel E tidaklah benar yang menyatakan bahwa **Tergugat VI** menerima uang dari Pengugat untuk biaya pengurusan permohonan sewa tanah kasultanan melainkan ada perjanjian tersendiri untuk pengurusan permasalahan lainnya antara Penggugat dan **Tergugat VI**;
3. Bahwa **Tergugat VI** menolak Posita point 7 (tujuh) halaman 8 (delapan) tidaklah benar, pada fakta nya **Tergugat VI** tidak pernah mengenal Tergugat I dan Tergugat V, itupun sudah disampaikan dalam mediasi bahwa para pihak tidak pernah mengenal sebelumnya, justru Penggugat lah yang membawa **Tergugat VI** untuk berkenalan kepada Tergugat I dan mengenaai ancaman yang dituduhkan oleh Penggugat itu sangatlah tidak benar dan hanya fitnah yang ditujukan kepada **Tergugat VI**;
4. Bahwa **Tergugat VI** menolak Posita point 8 (delapan) halaman 8 (delapan) tidaklah benar, tidak ada ancaman kekerasan kepada Penggugat, itu sangat jelas Penggugat hanya mengada-ada saja, tuduhan Penggugat sangat serius dan harus dibuktikan oleh Penggugat karena merupakan suatu kebohongan, Fitnah dan menjurus kepada Pencemaran Nama baik **Tergugat VI**, dan mengenai uang yang disetorkan kepada **Tergugat VI**, **Tergugat VI**

Hal.33 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengetahui persoalan tersebut terlebih didalam posita untuk pengembalian hutang Tergugat I, dimana para pihak menyampaikan bahwa tidak saling mengenal antara Tergugat I dan Tergugat V, narasi yang dibangun oleh Penggugat adalah narasi yang menyesatkan, masih sangat kabur dan sumir sangat tidak jelas;

5. Bahwa pada Posita Point 13 (tiga belas) secara tegas memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menolak semua dalil-dalil Gugatan pada Perkara Aquo untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## PRIMER

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban terhadap gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak dengan tegas Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Turut Tergugat III**.
2. Bahwa mendasari posita gugatan Penggugat perihal status hukum Tanah Eks Pabrik Gula yang terletak di Bibis, Sidomulyo, Godean, Sleman adalah merupakan Tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) yang pemanfaatannya

Hal.34 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh KUD Godean, Balai PKK Sidomulyo, PUSKESWAN dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

3. Bahwa dalam posita gugatan angka 9 huruf H tidak berdasar dan beralasan dikarenakan tidak didasari dengan bukti dan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan dana yang diterima Kantor Panitikismo Kraton Ngayogyakarta (**Turut Tergugat III**). Dalam hal apa uang tersebut diberikan kepada **Turut Tergugat III**, dikarenakan tidak ada hubungan hukum perihal pemberian dana tersebut, mengingat status tanah saat ini hak pemanfaatan dilakukan oleh KUD Godean, Balai PKK Sidomulyo, PUSKESWAN dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 159/Pdt. G/2023/PN. Smn pada Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023, sedangkan atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Desember 2023 dan 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut untuk memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR akan mengambil suatu putusan sela sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan incasu;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal.35 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai peristiwa hukum terkait sengketa *Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman* antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang Penggugat dalilkan telah tidak memiliki Itikad baik dalam proses dan penyelesaian persoalan yang timbul dalam rangka *Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula seluas 7 Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman sebagaimana* telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut diatas, sehingga karenanya Penggugat mengalami kerugian baik materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriil yang apabila dikonversi berupa materi senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa didalam surat jawabannya kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata melibatkan dan telah mendudukkan **Pemerintah Desa Sidomulyo (Tergugat III)** sebagai pihak dalam perkara a-quo, obyek tindakan berupa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo semestinya adalah menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

- Bahwa *PENGGUGAT menolak dan membantah Eksepsi dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, bahwa PENGGUGAT tidak mendudukkan TERGUGAT III dalam hal ini dalam kapasitas Produk Tata Usaha Negara*

*Hal.36 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III. Bahwa fasilitas, kedudukan dan kewenangan TERGUGAT III yang disalahgunakan oleh TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT sehingga telah tepat dan Benar Pemerintah Desa Sidomulyo didudukkan sebagai TERGUGAT III dalam Perkara ini. Dengan demikian Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III patut ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi a quo sebagai berikut:

Menimbang bahwa ada 2 (dua) jenis eksepsi yang dikenal Hukum Acara yaitu (1) Eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka Pengadilan harus memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 134 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR); (2) Eksepsi yang diajukan bukan tentang kewenangan mengadili, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 133 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / 162 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RBg), Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud sebagai kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan HIR adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain;

Menimbang setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim memahami bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Sidomulyo merupakan pejabat pemerintahan yang oleh Penggugat incasu digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini terkait dengan penerimaan uang sejumlah Rp2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterimanya dalam rangka Permohonan Sewa dan Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Eks Pabrik Gula Seluas 7 (tujuh) Hektar yang terletak di Sidomulyo, Godean, Sleman;

Hal.37 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dan dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditentukan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa lebih lanjut sebagaimana petitum angka 3 gugatan incasu telah disebutkan bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim incasu “Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT”, dengan demikian jelas bahwa dalil pokok gugatan Penggugat aquo adalah mengenai tindakan hukum yang salah satunya dilakukan oleh Tergugat II selaku *Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, terlebih lagi didalilkan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat II incasu telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat, sehingga syarat lahirnya suatu perbuatan melawan hukum telah terpenuhi karenanya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara incasu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Tindakan Pemerintahan dari Badan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat selebihnya Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

*Hal.38 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi atau keberatan selain kompetensi absolut dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, maka karenanya Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 *Het Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn;
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 711.200,00 (tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H. dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Hal.39 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmaji, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp90.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp43.200,00
4. Panggilan : Rp428.000,00
5. PNPB : Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp711.200,00  
(tujuh ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)

Hal.40 dari 40 hal.Putusan Sela Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Smn